



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 26 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (V)

**Selasa, 26 Oktober 2021, Pukul 11.13 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adlan Hafiz
3. Heroik Mutaqin Pratama

B. Ahli dari Pemohon:

1. Titi Anggraini
2. Ferry Kurnia Rizkyansyah
3. Kris Nugroho

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astari | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 pada hari ini agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden dan menurut laporan bahwa semua pihak hadir, kecuali DPR.

Lalu Mahkamah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan agenda persidangan hari ini yang ternyata Presiden batal atau tidak jadi mengajukan ahli. Dipersilakan Kuasa Presiden apa benar demikian?

4. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana arahan dari pimpinan terkait dengan agenda persidangan hari ini pada intinya pemerintah telah menyampaikan keterangan lengkap melalui keterangan tambahan, sehingga berdasarkan arahan pimpinan untuk ahli kami batalkan berdasarkan surat Nomor 180/5933/SJ tanggal 19 Oktober 2021. Jadi, benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Keterangan tambahannya sudah diajukan?

6. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, sekali lagi penegasan untuk Presiden tidak mengajukan ahli lagi, ya?

8. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini adalah sidang terakhir dan para pihak dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini. Berarti paling lambat hari Rabu, tanggal 7 November 2021. Sekali lagi, kesimpulan diajukan paling lambat hari Rabu, 7 November 2021.

Cukup, ya. Dan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).